

202110110311074  
Muh Fakhurrozikin  
Prodi Hukum

## **TUGAS AKHIR**

### **PENANGGULANGAN BALAP LIAR OLEH KEPOLISIAN DI KOTA MALANG (Studi Kasus di Kepolisian Resor Malang Kota)**

Oleh :

**Muh Fakhurrozikin**

**NIM : 202110110311074**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

202110110311074  
Muh Fakhurrozikin  
Prodi Hukum

## TUGAS AKHIR

PENANGGULANGAN BALAP LIAR OLEH KEPOLISIAN DI KOTA MALANG  
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR MALANG KOTA)

### SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

MUH FAKHRURROZIKIN

NIM: 202110110311074

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202110110311074  
Muh Fakhurrozikin  
Prodi Hukum

## LEMBAR PENGESAHAN

PENANGGULANGAN BALAP LIAR OLEH KEPOLISIAN DI KOTA  
MALANG (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR MALANG KOTA)

Diajukan Oleh:


**MUH FAKHRURROZIKIN**

202110110311074

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Kamis 12 Maret 2026

Pembimbing Utama,



**Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.**

Pembimbing Pendamping,



**Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.**



Dekan

**Dr. Kongki, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

## SKRIPSI

Disusun oleh:

**MUH FAKHRURROZIKIN**

202110110311074

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Kamis 12 Maret 2026  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUH FAKHRURROZIKIN

NIM : 202110110311074

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENANGGULANGAN BALAP LIAR OLEH KEPOLISIAN DI KOTA  
MALANG (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR MALANG KOTA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 08 April 2026

Muh Fakhurrozikin

## ABSTRAKSI

Nama : Muh Fakhurrozikin  
Nim : 202110110311074  
Judul : Penanggulangan Balap Liar oleh Kepolisian di Kota  
Malang (Studi Kasus di Kepolisian Resor Malang Kota)  
Pembimbing I : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H.

Balap liar yang melibatkan remaja di Kota Malang merupakan fenomena sosial yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum lalu lintas, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan dan ketertiban umum. Aktivitas ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan generasi muda serta dipengaruhi oleh faktor sosial dan kultural, seperti pencarian identitas diri dan kuatnya solidaritas komunitas motor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pendekatan hukum dan sosial yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota dalam menanggulangi balap liar, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh dari data primer melalui wawancara dengan aparat kepolisian Polresta Malang Kota serta pengamatan lapangan, dan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual upaya penanggulangan balap liar di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan balap liar oleh Polresta Malang Kota dilakukan melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Pendekatan pre-emptif dan preventif, seperti edukasi hukum, patroli rutin, dan operasi penertiban, dinilai lebih efektif dalam jangka panjang, sedangkan pendekatan represif melalui penegakan hukum memberikan efek jera yang bersifat sementara. Penelitian ini juga menemukan adanya kendala internal berupa keterbatasan personel dan risiko keselamatan petugas, serta kendala eksternal berupa rendahnya kesadaran hukum remaja, lemahnya peran keluarga, dan budaya komunitas motor. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat kepolisian, keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menekan praktik balap liar secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Penanggulangan, Balap Liar, Kota Malang.

### ***ABSTRACT***

Nama : Muh Fakhurrozikin  
Nim : 202110110311074  
Judul : *Handling Illegal Racing by the Police in Malang City(Case Study at the Malang City Police Resort)*  
Pembimbing I : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H.

*Illegal racing involving teenagers in Malang City is a social phenomenon that not only violates the provisions of traffic laws, but also threatens the safety of road users and public order. This activity shows low legal awareness among the younger generation and is influenced by social and cultural factors, such as the search for self-identity and the strong solidarity of the motorcycle community. Therefore, this study aims to analyze the form of legal and social approaches carried out by the Malang City Police in tackling illegal racing, as well as identify the obstacles faced in its implementation. This study uses an empirical juridical research method with a sociological juridical approach. Data was obtained from primary data through interviews with Malang City Police police officers as well as field observations, and secondary data sourced from laws and regulations, books, scientific journals, and related documents. The data collection technique was carried out through interviews and literature studies, while the data analysis used a qualitative descriptive method to systematically and factually describe efforts to counter illegal racing in Malang City. The results of the study show that the countermeasures of illegal racing by the Malang City Police are carried out through a pre-emptive, preventive, and repressive approach. Pre-emptive and preventive approaches, such as legal education, routine patrols, and control operations, are considered more effective in the long term, while repressive approaches through law enforcement provide a temporary deterrent effect. This study also found that there are internal obstacles in the form of limited personnel and safety risks for officers, as well as external obstacles in the form of low legal awareness of adolescents, weak family roles, and motorcycle community culture. Therefore, synergy is needed between police officers, families, educational institutions, local governments, and the community to suppress the practice of illegal racing in a sustainable manner.*

**Keywords:** *Countermeasures, Wild Racing, Malang City.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Penanggulangan Balap Liar oleh Kepolisian di Kota Malang (Studi Kasus di Kepolisian Resor Malang Kota)**" dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di universitas ini.
2. **Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu **Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang sangat berharga kepada penulis sejak tahap perencanaan hingga penyusunan skripsi ini selesai. Kesabaran dan

ketelitian beliau dalam membimbing penulis sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.

4. Bapak **Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi kepada penulis. Saran-saran yang diberikan sangat membantu penulis dalam memperbaiki dan menyempurnakan substansi serta sistematika penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua tercinta, **Sitti Shofiyati** dan **Munadi**, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta motivasi yang tiada henti kepada penulis. Berkat pengorbanan, kesabaran, dan keikhlasan beliau, penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
6. Kakak tercinta **Fernanda Awalia Rochmah** yang selalu memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini.
7. Kepada seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya, yang telah menjadi pendamping dalam suka dan duka, memberikan dukungan emosional, semangat, kesabaran, serta motivasi kepada penulis, khususnya di saat-saat sulit selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Wafi, Rafli, Farid, Fauzan, Ahnaf, Syahdan, khususnya rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum yang telah berjuang bersama, saling mendukung, bertukar pikiran, serta memberikan bantuan dan semangat selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
9. Diri penulis sendiri **Muh Fakhurrozikin**, yang telah berusaha, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses

penyusunan skripsi ini. Setiap proses, kesulitan, dan perjuangan yang dilalui menjadi pembelajaran berharga bagi penulis ke depannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Malang, 26 Januari 2025




Muh Fakhurrozikin

NIM: 202110110311074

## DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAKSI.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Balap Liar .....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Polresta Malang Kota .....	27
BAB III .....	33
PEMBAHASAN.....	33
A. Penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Malang Kota terhadap Balap Liar. ....	33
1. Upaya Pre-Emptif (Penyadaran dan Sosialisasi Masyarakat).....	40
2. Upaya Preventif (Pencegahan Langsung di Lapangan) .....	52
3. Upaya Represif (Penindakan dan Efek Jera) .....	66
B. Kendala yang Dihadapi oleh Polresta Malang Kota terhadap Pelaku Balap Liar .....	87
1. Kendala Internal.....	87

2. Kendala Eksternal .....	91
BAB IV .....	103
PENUTUP .....	103
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	105
1. Bagi Polresta Malang Kota .....	105
2. Bagi Pemerintah Daerah .....	105
3. Bagi Orang Tua, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan.....	105
4. Bagi Penelitian Selanjutnya .....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	113
A. Sertifikat Bebas Plagiasi .....	113
B. Kartu Kendali.....	114
C. Surat Tugas .....	115
D. Surat Observasi Penelitian.....	117



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. "Asas-Asas Hukum Pidana." Jakarta: Rineka Cipta Cet. ke-6 (2012): hal. 126.
- Barda Nawawi Arief. "Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)." Jakarta : Kencana Prenada Media Group (2008): hal. 2.
- Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Prenada Media Group, 2011, 2.
- Barda Nawawi Arief. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Edisi ke-3. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Bayu Arfianto Wahyudi, Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemasaran terhadap Pengemudi Truk Angkutan Barang (Studi Kasus Polres Lampung Tengah) (2023).
- Benuf, K., & Mahmudah, S. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Bidhumas Polda Jatim. "Satlantas Polresta Malang Kota Gencarkan Patroli Blue Light, Ratusan Motor Terjaring Razia Balap Liar." *Tribatanews Polda Jatim*. Terakhir diubah 3 Maret 2025. Diakses 10 Mei 2025. <https://tribatanews.restulungagung.jatim.polri.go.id/03/03/2025/satlantas-polresta-malang-kota-gencarkan-patroli-blue-light-ratusan-motor-terjaring-razia-balap-liar/>
- Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso. "Kenakalan Remaja dan Penanganannya." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017): 346–353.
- Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pedoman Penanganan Balap Liar. Jakarta, 2020.
- Dwi Hariyanto, Dimas, Albuhari Albuhari, dan David Aprizon Putra. Peran Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong dalam Implementasi Menertibkan Balap Liar Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Kelurahan Karang Anyar Tahun 2021–2022). PhD diss., Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024.
- Erlyna Prastyo Ningrum. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Balap Liar yang Melanggar Undang-Undang Lalu Lintas di Kota Salatiga. Skripsi, UPT Perpustakaan Undaris, 2025.

- Galih Setyo Refangga, W. Utami, S. B. Santoso, dan M. Soleh. “Korelasi Hukum antara Penegakan Hukum Pasal 115 UULLAJ dan Pengurangan Perjudian Balap Liar di Kota Malang.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 538–548.
- Gerak Cepat Usai Dapat Laporan Masyarakat, Satlantas Polresta Malang Kota ‘Jaring’ Balap Liar, Ratusan Motor Diamankan - Polda Jatim.” Last modified 2025. Accessed May 10, 2025. <https://tribrataneews.jatim.polri.go.id/16/03/2025/gerak-cepat-usai-dapat-laporan-masyarakat-satlantas-polresta-malang-kota-jaring-balap-liar-ratusan-motor-diamankan/>.
- Harry Mananda Manalu. “PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR OLEH KEPOLISIAN DI KOTA TEBING TINGGI SKRIPSI OLEH: HARRY MANANDA MANALU FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN ( STUDI DI POLRES TEBING TINGGI ) Oleh : Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum” (2022). <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18638>.
- Henny Saida Flora, ‘Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia,’ *Jurnal Profil Hukum* 7, No. 1 (2025).” (n.d.).
- I. Gede Mas Saka Putra Pradita, dan I. Nyoman Surata. “Penanggulangan Balapan Motor Liar di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng.” *Kertha Widya* 7, no. 2 (2019): 70–91.
- Ilham Hendra Prabowo, Aris Prio Agus Santoso. “Upaya Penegakan Hukum Balap Liar Di Kota Surakarta Jawa Tengah (Studi Kasus : Satlantas Polresta Surakarta).” *Journal of Law and Justice* Vol. 1 (2024): hlm. 1-12.
- Junaidy Andasia, Roy Marthen Moonti, dan Ibrahim Ahmad. “Implementasi Fungsi Preventif dan Represif dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 327–343.
- K Sofyan, dan N Muhammad. “Penanggulangan Tindak Pidana Balapan Liar Di Kabupaten Aceh Tengah.” *Sosial & Humaniora* 1, no. 2 (2023): 161–179.
- KBBI. “Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia.” [Kbbi.Kemdikbud.Go.Id](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanggulangan). Last modified 2025. Accessed June 17, 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanggulangan>.
- Kebijakan Legislasi Dalam Penanggulangan Kejahatan.” Jakarta: Kencana Cet. ke-4 (2014): hal. 45.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 359.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 360.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 503 angka 1.

- Lawrence E. Cohen Dan Marcus Felson, Perubahan Sosial Dan Tren Tingkat Kejahatan: Pendekatan Aktivitas Rutin, Vol. 44, No. 4.
- Lilik Mulyadi. "Lilik Mulyadi, Restorative Justice: Konsep Dan Implementasinya Dalam Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), Hlm. 45." (2020).
- Manalu, Harry Mananda. Penanggulangan Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Balapan Liar oleh Kepolisian di Kota Tebing Tinggi (Studi di Polres Tebing Tinggi). PhD diss., Universitas Medan Area, 2022.
- Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan. Jakarta: Kencana, 2007.
- Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan." Kencana Prenada Media Group (2013): hal. 21.
- Menjelaskan Terkait Pendekatan Preventif. Malang kota: Wawancara Pihak Kanit Turjawali Satlantas Polresta Malang Kota, 2025.
- Mia Amalia, Loso Judianto, Sepriano, dan I Made Kastama. Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Mualim Agus. Analisis Faktor-Faktor Pengetahuan Pengemudi, Pengalaman Pengemudi dan Laik Jalan Kendaraan terhadap Keselamatan Penumpang Angkutan Batik Solo Trans Kota Surakarta. Karya tulis, 2020.
- Muh Fakhurrozikin. "Data Kasus Balap Liar." Malang kota: Wawancara Pihak Kepolisian Polresta Malang Kota, 2025.
- Muhammad Amidudin. "Balap Liar Di Kota Malang Diobrak, Puluhan Motor Disita." Last modified 2025. Accessed September 7, 2025. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7802070/balap-liar-di-kota-malang-diobrak-puluhan-motor-disita>.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2005), 45.
- Muladi. Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2001), 42., 2001.
- Negara Indonesia, Kepolisian. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia." Kepolisian Negara Republik Indonesia 1999 (2002): 1–33. <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf>.
- Nugroho, Setyawan, Andika Wijaya, dan Nur Aliah Ali. "Penanggulangan Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009: Studi Kasus Polresta Palangka Raya." Judge: Jurnal Hukum 6, no. 1 (2025): 20–28.

Peran Patroli Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Kejahatan (2017): 23–49.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat. 1, 2021.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/301784/perpol-no-1-tahun-2021#:~:text=STATUS PERATURAN&text=ABSTRAK:,lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya>.

Polresta Malang Kota. “Profil Polresta Malang Kota.” Diakses 30 Mei 2025.  
[https://polresmalangkota.com/?page\\_id=15](https://polresmalangkota.com/?page_id=15)

Polresta Malang Kota. “Tingkatkan Keselamatan Jalan, Satlantas Polresta Malang Kota Aktif Edukasi Lalu Lintas Di Sekolah.”  
[https://malangkota.jatim.polri.go.id/tingkatkan-keselamatan-jalan-satlantas-polresta-malang-kota-aktif-edukasi-lalu-lintas-di-sekolah-2/?utm\\_source](https://malangkota.jatim.polri.go.id/tingkatkan-keselamatan-jalan-satlantas-polresta-malang-kota-aktif-edukasi-lalu-lintas-di-sekolah-2/?utm_source).

Pradita, I Gede Mas Saka Putra, and I Nyoman Surata. “PENANGGULANGAN BALAPAN MOTOR LIAR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BULELENG.” *Kertha Widya* 7, no. 2 (December 31, 2019): 70–91. Accessed June 24, 2025. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/519>.

Profil - Polres Malang Kota.” Accessed July 17, 2025.  
<https://malangkota.jatim.polri.go.id/profil/>.

Profil - Polrest Malang Kota.” Accessed May 30, 2025.  
[https://polresmalangkota.com/?page\\_id=15](https://polresmalangkota.com/?page_id=15).

Ragil Muhammad Asywiem Syah Aulia. “Upaya Polrestabes Surabaya dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas.” *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2013).

Razes Fernando Manurung. “Peran Patroli Roda Empat Unit Turjawali Satuan Sabhara Polres Purbalingga dalam Mencegah Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor.” *Advances in Police Science Research Journal* 1, no. 3 (2017): 877–930.

Redaksi Humas. “Satlantas Polresta Malang Kota Gencarkan Patroli Blue Light, Ratusan Motor Terjaring Razia Balap Liar.” *Tribatanews.Jatim.Polri.Go..Id*. Last modified 2025. Accessed May 10, 2025.  
<https://tribatanews.jatim.polri.go.id/03/03/2025/satlantas-polresta-malang-kota-gencarkan-patroli-blue-light-ratusan-motor-terjaring-razia-balap-liar/>.

Redaksi Humas. “Satlantas Polresta Malang Kota Gencarkan Patroli Blue Light, Ratusan Motor Terjaring Razia Balap Liar.” *Tribatanews Polda Jatim*. Terakhir diubah 3 Maret 2025. Diakses 10 Mei 2025.  
<https://tribatanews.jatim.polri.go.id/03/03/2025/satlantas-polresta-malang-kota-gencarkan-patroli-blue-light-ratusan-motor-terjaring-razia-balap-liar/>

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Pasal 13.” (n.d.).
- Rifis Okta Mandra. Upaya Kepolisian dalam Menangani Perjudian Balap Liar di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018. Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021.
- Rini Handayani, ‘Faktor Penyebab Kenakalan Remaja (Studi Kasus Balap Liar Di Kabupaten Jember),’ Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 6, No. 2 (2017): 109. - Google Search” (2017).
- Ronald V. Clarke. “Ronald V. Clarke, ‘Pencegahan Kejahatan Situasional: Landasan Teoritis Dan Cakupan Praktisnya,’ Dalam Crime and Justice Vol. 4” (n.d.).
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 57.
- Satlantas Polres Malang Bentuk Wadah Antisipasi Balap Liar - ANTARA News Jawa Timur.” Accessed September 6, 2025. <https://jatim.antaranews.com/berita/734256/satlantas-polres-malang-bentuk-wadah-antisipasi-balap-liar?>
- Setyawan Nugroho, Andika Wijaya, and Nur Aliah Ali. “Penanggulangan Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 : Studi Kasus Polresta Palangka Raya” 06, no. 01 (2025): 20–28.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 8.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta, 2015.
- Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat (1)., 2009. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>.
- Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat (4)., 2009. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Pasal 260.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 38.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 21.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 115 huruf (b).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 297.

Wahyudi, A. “Studi Kriminologi Terhadap Pelaku Balap Liar Di Kota Surabaya.”  
Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 13 (2021): hlm. 43.

Yulia Audina Sukmawan, dan Dwi Damayanti. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum.”  
Notary Law Journal 4, no. 3 (2025): 114–128.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Sertifikat Bebas Plagiasi

